



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 44 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN KANAL CILIWUNG JALAN ANTARA DAN JALAN PASAR BARU SELATAN  
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kanal Ciliwung Jalan Antara dan Jalan Pasar Baru Selatan dibuat sekitar pada pertengahan abad ke-18, merupakan ciri khas sistem kanal untuk pengendalian banjir dan garis pertahanan *Waterlooplein*, menunjukkan teknologi pengelolaan air sebagai bagian dari pengembangan dan peningkatan kualitas lingkungan kota di Jakarta dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 162TACB/Tap/Jakpus/VIII/2021, Kanal Ciliwung Jalan Antara dan Jalan Pasar Baru Selatan layak untuk ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Kanal Ciliwung Jalan Antara dan Jalan Pasar Baru Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kanal Ciliwung Jalan Antara dan Jalan Pasar Baru Selatan sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KANAL CILIWUNG JALAN ANTARA DAN JALAN PASAR BARU SELATAN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Kanal Ciliwung Jalan Antara dan Jalan Pasar Baru Selatan sebagai Struktur Cagar Budaya dengan panjang  $\pm$  873 m (lebih kurang delapan ratus tujuh puluh tiga meter) dan lebar  $\pm$  22 m (lebih kurang dua puluh dua meter) yang terletak di Jalan Antara dan Jalan Pasar Baru Selatan, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan berada pada koordinat:

- a. Titik A :  $6^{\circ}10'02''\text{S } 106^{\circ}49'53''\text{E}$ ;
- b. Titik B :  $6^{\circ}10'03''\text{S } 106^{\circ}49'53''\text{E}$ ;
- c. Titik C :  $6^{\circ}09'49''\text{S } 106^{\circ}50'16''\text{E}$ ; dan
- d. Titik D :  $6^{\circ}09'49''\text{S } 106^{\circ}50'17''\text{E}$ ,

dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Antara;  
 Sebelah Selatan : Jalan Pos dan Jalan Dr. Sutomo;  
 Sebelah Barat : Pintu Air; dan  
 Sebelah Timur : Jalan Gunung Sahari.

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Kanal Ciliwung Jalan Antara dan Jalan Pasar Baru Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Pusat
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta